



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IIS ANGGUNAWAN**;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/1 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Peta, RT005, RW002, Kelurahan/Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa Sutikno ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IIS ANGGUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang didakwa dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar slip gaji atas nama penerima IIS ANGGUNAWAN;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dari Customer kepada IIS ANGGUNAWAN;
 - 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi dari PT. Kencana Multimas Jayatama kepada Customer;
 - 1 (satu) lembar cetak rekening Koran Bank BNI 1669865468 an. MOH. MUSLIH periode 01-05-2023 s/d 31-05-2023;
 - 1 (satu) lembar cetak rekening Koran Bank BNI 0552635545 An. IMAM SAYUTI periode 01-05-2023 s/d 05-05-2023;
 - 1 (satu) bundel cetak rekening Koran Bank BNI 12523594131 an. WAWAN HARIYANTO periode 01-04-2023 s/d 10-04-2023;
 - 1 (satu) lembar cetak rekening Koran Bank BNI 1632541149 an. NUR KOTIBIN periode 01-03-2023 s/d 31-03-2023;
 - 1 (satu) lembar cetak rekening Koran Bank BRI 057701008178501 AN. NUR KOTIBIN periode 01-03-2023 s/d 31-03-2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pendaftaran pangkalan LPG 3 Kg sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi ganti rugi dari PT. Kencana Multimas Jayatama sejumlah Rp19.597.300,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar cetak rekening Koran Bank BNI 1688612662 a.n. LUTFI ATQURBI AGUNG ROHADI periode 01-05-2023 s/d 31-05-2023;
 - 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank BNI 1635743969 a.n. SUPRIYO Periode 1 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank BNI 1635743969 a.n. SUPRIYO Periode 1 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank Mandiri 1430027550928 a.n. BAYU DWI HARMOKO Periode 11 Maret 2023 s/d 11 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank BNI 0291414666 a.n. BAYU DWI HARMOKO Periode 30 Maret 2023 s/d 30 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank BNI 1631620293 a.n. JUMIRAN Periode 02-05-2023 s/d 02-05-2023;
- 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank BNI 2881002001 a.n. IIS ANGGUNAWAN Periode 27 Februari 2023 s/d 03 Juli 2023;
- 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Mandiri 1800010572115 a.n. IIS ANGGUNAWAN Periode Januari 2022 s/d 30 Mei 2023;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371 7609 1020 9971;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor Kartu 6032 9848 2592 9650;
- 160 (seratus enam puluh) Tabung gas LPG 3 Kg isi;
- 5 (lima) timbangan 15 Kg;
- 5 (lima) Tabung APAR 3 Kg;
- 5 (lima) papan nama/Plang pangkalan gas LPG 3 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Kencana Multimas Jayatama.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **IIS ANGGUNAWAN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat, antara Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di PT. Kencana Multimas Jayatama, yang beralamatkan di Jl. Bulusari Rt.01/III, Kel. Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Kencana Multimas Jayatama yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal setelah Terdakwa IIS ANGGUNAWAN diangkat sebagai Karyawan bagian Purchasing dan Kepala Kantor (berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tertanggal 25 April 2021 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tertanggal 01 Januari 2023) pada PT. Kencana Multimas Jayatama, Gambiran, Banyuwangi, yang bergerak dibidang usaha distributor/Agen Gas LPG 3 Kg dari Pertamina dan sebagai Karyawan bagian Purchasing dan Kepala Kantor Terdakwa diberikan tanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan operasional PT. Kencana Multimas Jayatama, Jl. Bulusari Rt.01/III, Kel. Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi JUMIRAN, saksi NUR KHOTIBIN, saksi SUPRIYO, saksi MOH. MUSLIH, saksi IMAM SAYUTI dan saksi LUTFI ATQURBI untuk membuka ijin pangkalan resmi Gas LPG dengan syarat menyiapkan Foto Copy KTP, Kartu keluarga, Nomor Titik koordinat, Foto Lokasi, Surat Keterangan usaha dari Desa dan membayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pangkalan baru akan mendapatkan/ dibeli 60(enam puluh) buah tabung gas LPG 3 Kg ada isinya, APAR 3 Kg, Timbangan 15 Kg dan plang/papan nama perijinan pembukaan Pangkalan, sehingga dengan adanya penawaran dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi JUMIRAN, saksi NUR KHOTIBIN, saksi SUPRIYO, saksi MOH. MUSLIH, saksi IMAM SAYUTI dan saksi LUTFI ATQURBI masing-masing kemudian menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan membuka ijin pangkalan resmi Gas LPG 3 KG serta pembelian perlengkapan Pangkalan LPG 3 KG yang terdiri dari Tabung gas LPG 3 KG beserta isi, Papan nama/plang, APAR 3Kg dan Timbangan 15 Kg, kepada Terdakwa dengan cara langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa maupun ada yang membayar secara transfer ke Rekening Terdakwa dengan jumlah bervariasi dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Januari 2022, bertempat di Kantor PT. Kencana Multimas Jayatama terdakwa telah menerima uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi IMAM SAYUTI yang pembayarannya dilakukan secara langsung kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 18 Agustus 2022, bertempat di Kantor PT. Kencana Multimas Jayatama Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUPRIYO yang pembayarannya dilakukan secara langsung kepada Terdakwa.

- Pada tanggal 12 September 2022, bertempat di Kantor PT. Kencana Multimas Jayatama Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi BAYU DWI HARMOKO/anak dari saksi JUMIRAN yang pembayarannya dilakukan secara langsung kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 12 September 2022, bertempat di Kantor PT. Kencana Multimas Jayatama Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi LUTFI ATQURBI AGUNG ROHADI yang pembayarannya dilakukan secara Transfer ke rekening Terdakwa;
- Pada tanggal 8 Maret 2023, bertempat di Kantor PT. Kencana Multimas Jayatama Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah) dari saksi MOH. MUSLIH yang pembayarannya dilakukan secara langsung kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 9 Maret 2023, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi NUR KOTIBIN yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke Rekening Terdakwa;
- Pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUPRIYO yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke Rekening Terdakwa;
- Pada tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi BAYU DWI HARMOKO / anak dari saksi JUMIRAN yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke Rekening Terdakwa;
- Pada tanggal 30 Maret 2023, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi BAYU DWI HARMOKO/anak dari saksi JUMIRAN yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke Rekening Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp1.681.500,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi NUR KOTIBIN, dengan rincian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran uang pendaftaran pangkalan dan sebesar Rp681.500,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran isi ulang tabung Gas LPG 3 KG yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke Rekening Terdakwa;
- Pada tanggal 06 April 2023, Terdakwa telah menerima uang pelunasan biaya pendaftaran pembukaan pangkalan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dari saksi IMAM SAYUTI yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke Rekening Terdakwa;

- Pada tanggal 07 April 2023, bertempat di rumah saksi LUTFI ATQURBI AGUNG ROHADI Terdakwa telah menerima uang pelunasan pembayaran pendaftaran Pangkalan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi LUTFI ATQURBI AGUNG ROHADI yang pembayarannya dilakukan secara langsung kepada Terdakwa;

Atau dengan jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari ke-6 (enam) orang saksi selaku pemohon ijin pangkalan tersebut adalah dengan jumlah sebesar Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran untuk keperluan membuka ijin pangkalan resmi Gas LPG 3 KG serta pembelian perlengkapan Pangkalan LPG 3 KG yang terdiri dari Tabung gas LPG 3 KG beserta isi, Papan nama/plang, APAR 3Kg dan Timbangan 15 Kg dari saksi JUMIRAN, saksi NUR KHOTIBIN, saksi SUPRIYO, saksi MOH. MUSLIH, saksi IMAM SAYUTI dan saksi LUTFI ATQURBI, kemudian Terdakwa beberapa kali mengambil perlengkapan Pangkalan LPG 3 KG dari PT. Kencana Multimas Jayatama yang berada di Jl. Bulusari Rt.01/III, Kel. Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi untuk diserahkan/dijual kepada para saksi yang telah melakukan pembayaran pendaftaran ijin pangkalan dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 07 Februari 2023, Terdakwa mengantarkan Plang/Papan nama seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), APAR 3 Kg seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Timbangan 15 Kg seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama ketempat saksi **JUMIRAN**;
- Pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa mengantarkan sebanyak 60 (enam puluh) buah Tabung gas LPG 3 Kg beserta isi @ seharga Rp200.100,00 (dua ratus ribu seratus rupiah) x 60 = Rp12.006.000,00 (dua belas juta enam ratus rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama kerumah saksi **SUPRIYO**;
- Pada tanggal 11 Februari 2023, Terdakwa mengantarkan 60 (enam puluh) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan isinya @ seharga Rp200.100,00 (dua ratus ribu seratus rupiah) x 60 = Rp12.006.000,00 (dua belas juta enam ratus rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama kepada saksi **JUMIRAN**;
- Pada Bulan Februari 2023, Terdakwa mengantarkan barang berupa Timbangan 15 Kg seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Plang/papan nama seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan APAR 3 Kg

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama kepada saksi **NUR KOTIBIN**;

- Pada tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa mengirimkan Plang/papan nama Pangkalan resmi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama kerumah saksi **SUPRIYO**;
- Pada tanggal 7 Maret 2023 mengirimkan Timbangan 15 Kg seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan APAR 3 Kg seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama kerumah saksi **SUPRIYO**;
- Pada Bulan Maret 2023, Terdakwa mengantarkan barang berupa: Timbangan 15 Kg seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan APAR 3 Kg seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama ketempat saksi **MOH. MUSLIH**;
- Pada Tanggal 23 Maret 2023, Terdakwa mengantar barang berupa 40 (empat puluh buah) Tabung gas LPG 3 Kg beserta isinya @ seharga Rp200.100,00 (dua ratus ribu seratus rupiah) x 40 = Rp8.004.000,00 (delapan juta empat ribu rupiah), Timbangan 15 Kg, seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Plang/papan Nama seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan APAR 3 Kg, seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama kerumah saksi **LUTFI ATQURBI**;

Atau dengan jumlah keseluruhan perlengkapan Pangkalan LPG 3 KG milik PT. Kencana Multimas Jayatama yang telah Terdakwa jual kepada saksi JUMIRAN, saksi NUR KHOTIBIN, saksi SUPRIYO, saksi MOH. MUSLIH dan saksi LUTFI ATQURBI dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	TABUNG GAS Beserta isi	PLANG/ PAPAN NAMA	TIMBANGAN 15 Kg	APAR 3 Kg	HARGA (Rp)
1.	JUMIRAN	60	1	1	1	12.711.000,00
2.	NUR KOTIBIN	-	1	1	1	705.000,00
3.	SUPRIYO	60	1	1	1	12.711.000,00
4.	MOH. MUSLIH	-	-	1	1	355.000,00
5.	LUTFI ATQURBI AGUNG ROHADI	40	1	1	1	8.709.000,00
	JUMLAH	160	4	5	5	35.191.000,00

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pembelian perlengkapan Pangkalan LPG 3 KG milik PT. Kencana Multimas Jayatama yang terdiri dari: Tabung gas LPG 3 KG beserta isi, Papan nama/plang, APAR 3Kg dan Timbangan 15 Kg dan



kemudian menyerahkan perlengkapan Pangkalan LPG 3 KG yang telah dibeli oleh saksi JUMIRAN, saksi NUR KHOTIBIN, saksi SUPRIYO, saksi MOH. MUSLIH dan saksi LUTFI ATQURBI, seharusnya Terdakwa melakukan pembayaran/menyerahkan uang pembayaran pembelian perlengkapan Pangkalan yang telah Terdakwa terima dari ke-5 (lima) orang saksi tersebut kepada PT. Kencana Multimas Jayatama selaku pemilik barang, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan keseluruhan uang yang telah Terdakwa Terima dari ke-5(lima)orang saksi tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Kencana Multimas Jayatama mengalami kerugian sebesar Rp35.191.000,00 (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa **IIS ANGGUNAWAN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat, antara Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022 dan Tahun 2023, bertempat di PT. Kencana Multimas Jayatama, yang beralamatkan di Jl. Bulusari Rt.01/III, Kel. Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Kencana Multimas Jayatama, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal setelah Terdakwa IIS ANGGUNAWAN diangkat sebagai Karyawan bagian Purchasing dan Kepala Kantor pada PT. Kencana Multimas Jayatama, Gambiran, Banyuwangi, yang bergerak dibidang usaha distributor/Agen Gas LPG 3 Kg dari Pertamina, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi JUMIRAN, saksi NUR KHOTIBIN, saksi SUPRIYO, saksi MOH. MUSLIH, saksi IMAM SAYUTI dan saksi LUTFI ATQURBI untuk membuka ijin pangkalan resmi Gas LPG dengan syarat menyiapkan Foto Copy KTP, Kartu keluarga, Nomor Titik koordinat, Foto Lokasi, Surat Keterangan usaha dari Desa dan membayar sebesar Rp25.000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pangkalan baru akan mendapatkan/ dibeli 60(enam puluh) buah tabung gas LPG 3 Kg ada isinya, APAR 3 Kg, Timbangan 15 Kg dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plang/papan nama perijinan pembukaan Pangkalan, sehingga dengan adanya penawaran dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi JUMIRAN, saksi NUR KHOTIBIN, saksi SUPRIYO, saksi MOH. MUSLIH, saksi IMAM SAYUTI dan saksi LUTFI ATQURBI masing-masing kemudian menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan membuka ijin pangkalan resmi Gas LPG 3 KG serta pembelian perlengkapan Pangkalan LPG 3 KG yang terdiri dari Tabung gas LPG 3 KG beserta isi, Papan nama/plang, APAR 3Kg dan Timbangan 15 Kg, kepada Terdakwa dengan cara langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa maupun ada yang membayar secara transfer ke Rekening Terdakwa dengan jumlah bervariasi dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Januari 2022, bertempat di Kantor PT. Kencana Multimas Jayatama terdakwa telah menerima uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi IMAM SAYUTI yang pembayarannya dilakukan secara langsung kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 18 Agustus 2022, bertempat di Kantor PT. Kencana Multimas Jayatama Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUPRIYO yang pembayarannya dilakukan secara langsung kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 12 September 2022, bertempat di Kantor PT. Kencana Multimas Jayatama Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi BAYU DWI HARMOKO/anak dari saksi JUMIRAN yang pembayarannya dilakukan secara langsung kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 12 September 2022, bertempat di Kantor PT. Kencana Multimas Jayatama Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi LUTFI ATQURBI AGUNG ROHADI yang pembayarannya dilakukan secara Transfer ke rekening Terdakwa;
- Pada tanggal 8 Maret 2023, bertempat di Kantor PT. Kencana Multimas Jayatama Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah) dari saksi MOH. MUSLIH yang pembayarannya dilakukan secara langsung kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 9 Maret 2023, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi NUR KOTIBIN yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke Rekening Terdakwa;
- Pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUPRIYO yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke Rekening Terdakwa;

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi BAYU DWI HARMOKO / anak dari saksi JUMIRAN yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke Rekening Terdakwa;
- Pada tanggal 30 Maret 2023, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi BAYU DWI HARMOKO/anak dari saksi JUMIRAN yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke Rekening Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp1.681.500,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi NUR KOTIBIN, dengan rincian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran uang pendaftaran pangkalan dan sebesar Rp681.500,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran isi ulang tabung Gas LPG 3 KG yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke Rekening Terdakwa;
- Pada tanggal 06 April 2023, Terdakwa telah menerima uang pelunasan biaya pendaftaran pembukaan pangkalan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi IMAM SAYUTI yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke Rekening Terdakwa;
- Pada tanggal 07 April 2023, bertempat di rumah saksi LUTFI ATQURBI AGUNG ROHADI Terdakwa telah menerima uang pelunasan pembayaran pendaftaran Pangkalan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi LUTFI ATQURBI AGUNG ROHADI yang pembayarannya dilakukan secara langsung kepada Terdakwa;

Atau dengan jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari ke-6 (enam) orang saksi selaku pemohon ijin pangkalan tersebut adalah dengan jumlah sebesar Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran untuk keperluan membuka ijin pangkalan resmi Gas LPG 3 KG serta pembelian perlengkapan Pangkalan LPG 3 KG yang terdiri dari Tabung gas LPG 3 KG beserta isi, Papan nama/plang, APAR 3Kg dan Timbangan 15 Kg dari saksi JUMIRAN, saksi NUR KHOTIBIN, saksi SUPRIYO, saksi MOH. MUSLIH, saksi IMAM SAYUTI dan saksi LUTFI ATQURBI, kemudian Terdakwa beberapa kali mengambil perlengkapan Pangkalan LPG 3 KG dari PT. Kencana Multimas Jayatama yang berada di Jl. Bulusari Rt.01/III, Kel. Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi untuk diserahkan/dijual kepada para saksi yang telah melakukan pembayaran pendaftaran ijin pangkalan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Februari 2023, Terdakwa mengantarkan Plang/Papan nama seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), APAR 3 Kg seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Timbangan 15 Kg seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama ketempat saksi **JUMIRAN**;
- Pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa mengantarkan sebanyak 60 (enam puluh) buah Tabung gas LPG 3 Kg beserta isi @ seharga Rp200.100,00 (dua ratus ribu seratus rupiah) x 60 = Rp12.006.000,00 (dua belas juta enam ratus rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama kerumah saksi **SUPRIYO**;
- Pada tanggal 11 Februari 2023, Terdakwa mengantarkan 60 (enam puluh) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan isinya @ seharga Rp200.100,00 (dua ratus ribu seratus rupiah) x 60 = Rp12.006.000,00 (dua belas juta enam ratus rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama kepada saksi **JUMIRAN**;
- Pada Bulan Februari 2023, Terdakwa mengantarkan barang berupa Timbangan 15 Kg seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Plang/papan nama seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan APAR 3 Kg seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama kepada saksi **NUR KOTIBIN**;
- Pada tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa mengirimkan Plang/papan nama Pangkalan resmi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama kerumah saksi **SUPRIYO**;
- Pada tanggal 7 Maret 2023 mengirimkan Timbangan 15 Kg seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan APAR 3 Kg seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama kerumah saksi **SUPRIYO**;
- Pada Bulan Maret 2023, Terdakwa mengantarkan barang berupa: Timbangan 15 Kg seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan APAR 3 Kg seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama ketempat saksi **MOH. MUSLIH**;
- Pada Tanggal 23 Maret 2023, Terdakwa mengantar barang berupa 40 (empat puluh buah) Tabung gas LPG 3 Kg beserta isinya @ seharga Rp200.100,00 (dua ratus ribu seratus rupiah) x 40 = Rp8.004.000,00 (delapan juta empat ribu rupiah), Timbangan 15 Kg, seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Plang/papan Nama seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan APAR 3 Kg, seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik PT. Kencana Multimas Jayatama kerumah saksi **LUTFI ATQURBI**;

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau dengan jumlah keseluruhan perlengkapan Pangkalan LPG 3 KG milik PT. Kencana Multimas Jayatama yang telah Terdakwa jual kepada saksi JUMIRAN, saksi NUR KHOTIBIN, saksi SUPRIYO, saksi MOH. MUSLIH dan saksi LUTFI ATQURBI dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	TABUNG GAS Beserta isi	PLANG/ PAPAN NAMA	TIMBANGAN 15 Kg	APAR 3 Kg	HARGA (Rp)
1.	JUMIRAN	60	1	1	1	12.711.000,00
2.	NUR KOTIBIN	-	1	1	1	705.000,00
3.	SUPRIYO	60	1	1	1	12.711.000,00
4.	MOH. MUSLIH	-	-	1	1	355.000,00
5.	LUTFI ATQURBI AGUNG ROHADI	40	1	1	1	8.709.000,00
	JUMLAH	160	4	5	5	35.191.000,00

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pembelian perlengkapan Pangkalan LPG 3 KG milik PT. Kencana Multimas Jayatama yang terdiri dari Tabung gas LPG 3 KG beserta isi, Papan nama/plang, APAR 3Kg dan Timbangan 15 Kg dan kemudian menyerahkan perlengkapan Pangkalan LPG 3 KG yang telah dibeli oleh saksi JUMIRAN, saksi NUR KHOTIBIN, saksi SUPRIYO, saksi MOH. MUSLIH dan saksi LUTFI ATQURBI, seharusnya Terdakwa melakukan pembayaran/menyerahkan uang pembayaran pembelian perlengkapan Pangkalan yang telah Terdakwa terima dari ke-5(lima)orang saksi tersebut kepada PT. Kencana Multimas Jayatama selaku pemilik barang, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan keseluruhan uang yang telah Terdakwa Terima dari ke-5(lima)orang saksi tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Kencana Multimas Jayatama mengalami kerugian sebesar Rp35.191.000,00 (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridwansyah Sirait, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang milik PT. Kencana Multimas Jayatama sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2023 ke kantor PT. Kencana Multimas Jayatama;
- Bahwa Saksi adalah manajer PT. Kencana Multimas Jayatama, sedangkan Terdakwa adalah sebagai kepala kantor dan karyawan bagian penjualan;
- Bahwa Terdakwa diberi tanggung jawab penuh oleh perusahaan untuk segala kegiatan operasional kantor, yang mana salah satu tugasnya adalah untuk mengurus pembukaan pangkalan gas baru di wilayah Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala kantor menerima gaji setiap bulan dari PT. Kencana Multimas Jayatama;
- Bahwa barang-barang milik perusahaan PT. Kencana Multimas Jayatama yang telah dijual Terdakwa kepada para *customer* (pelanggan) untuk kepentingan pembukaan pangkalan gas elpiji baru berupa tabung gas beserta isinya sebanyak 160 (seratus enam puluh) tabung, APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram sebanyak 5 (lima) tabung, timbangan 15 (lima belas) kilogram sebanyak 5 (lima) unit dan plang atau papan nama pangkalan sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa para *customer* (pelanggan) yang membuka pangkalan gas elpiji baru kepada Terdakwa yaitu Jumiran atau Bayu Dwi Harmoko, Nur Kotibin, Supriyo, Moh. Muslih, Imam Sayuti dan Lutfi Atqurbi Agung Rohadi;
- Bahwa Jumlah uang yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT. Kencana Multimas Jayatama sejumlah Rp35.191.000,00 (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tabung Gas Beserta isi	Plang/ Papan Nama	Timbangan 15 Kg	APAR 3 Kg	HARGA (Rp)
1.	Jumiran	60	1	1	1	12.711.000,00
2.	Nur Kotibin	-	1	1	1	705.000,00
3.	Supriyo	60	1	1	1	12.711.000,00
4.	Moh. Muslih	-	-	1	1	355.000,00
5.	Lutfi Atqurbi Agung Rohadi	40	1	1	1	8.709.000,00
	Jumlah	160	4	5	5	35.191.000,00

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang pendaftaran untuk permohonan



pengajuan ijin pangkalan gas elpiji baru dengan jumlah yang bervariasi dari 6 (enam) orang *customer* (pelanggan), dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumiran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Nur Kotibin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Supriyo sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Moh. Muslih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Imam Sayuti sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
6. Lutfi Atqurbi Agung Rohadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga total uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dari 6 (enam) orang *customer* (pelanggan) sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari 6 (enam) orang *customer* (pelanggan) sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. Kencana Multimas Jayatama;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kewajiban kepada 6 (enam) orang *customer* (pelanggan) untuk pembukaan pangkalan gas elpiji baru dan oleh karena para *customer* (pelanggan) tidak menerima tabung gas elpiji serta peralatan lain yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian para *customer* (pelanggan) mendatangi kantor PT. Kencana Multimas Jayatama untuk melakukan unjuk rasa, agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan sehingga pihak manajemen PT. Kencana Multimas Jayatama mengambil kebijakan untuk mengembalikan seluruh uang para *customer* (pelanggan) yang telah diterima oleh Terdakwa dikurangi dengan harga barang dan peralatan yang telah diterima para *customer* (pelanggan);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kencana Multimas Jayatama mengalami kerugian sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Kencana Multimas Jayatama sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. Kencana Multimas Jayatama akan tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian tersebut sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Denny Indra Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua



keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari para *customer* (pelanggan) untuk pembukaan pangkalan gas elpiji baru sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2023 kepada PT. Kencana Multimas Jayatama;
- Bahwa Saksi adalah admin operasional PT. Kencana Multimas Jayatama, sedangkan Terdakwa adalah sebagai kepala kantor PT. Kencana Multimas Jayatama sejak tahun 2022 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa Jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari 6 (enam) orang *customer* (pelanggan) akan tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Kencana Multimas Jayatama sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Jumiran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Nur Kotibin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Supriyo sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Moh. Muslih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Imam Sayuti sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta ruipah);
 6. Lutfi Atqurbi Agung Rohadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengurus pembukaan pangkalan, menjalin hubungan dengan Pertamina dan Hiswana, mengatur penyaluran Pangkalan, pemeriksaan laporan Pertamina, melakukan penagihan transport fee, memeriksa stok gudang maupun mobil, melakukan pengecekan kelengkapan armada, mengisi laporan keuangan, membuat laporan Sim3lon, membuat laporan ke Pertamina, mengontrol uang masuk pangkalan, membuat laporan bulanan Sim3lon, membuat laporan bulanan ABC, membuat laporan bulanan rekap Logbook;
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk pembukaan pangkalan gas elpiji baru dari perusahaan adalah Pemohon yang akan menjadi pangkalan menyerahkan fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ke PT. Kencana Multimas Jayatama, selanjutnya oleh perusahaan akan diteruskan ke Pertamina, kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan dan apabila layak selanjutnya kepada Pemohon akan diminta untuk melengkapi berkas berupa SKU (Surat Keterangan Usaha) dari desa, foto lokasi pangkalan, screenshot titik koordinat dan fotokopi buku rekening, selanjutnya akan diajukan kembali ke Pertamina untuk dimasukkan ke dalam sistem Sim3lon, lalu nomor registrasi Pemohon pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram akan terbit;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari staf bahwa banyak *customer*

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pelanggan) komplain ke PT. Kencana Multimas Jayatama terkait dengan uang yang sudah dibayar oleh *customer* (pelanggan) untuk pendaftaran pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan setelah melakukan pembayaran, izin pangkalan *customer* (pelanggan) tidak keluar dan *customer* (pelanggan) juga tidak mendapatkan gas elpiji dan kelengkapan pangkalan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kepada staf pusat yang bernama Lenny Maryani, lalu Saksi diminta untuk melakukan verifikasi data *customer* (pelanggan) yang sudah melakukan pembayaran dan Saksi mendapatkan nama-nama *customer* (pelanggan) yang telah membayar kepada Terdakwa dengan jumlah total uang sebesar Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak disetor oleh Terdakwa ke perusahaan, untuk selanjutnya perusahaan mengambil kebijakan apabila *customer* (pelanggan) memang benar telah menyetorkan uang kepada Terdakwa, maka perusahaan akan mengganti kerugian dengan mengembalikan uang kepada para *customer* (pelanggan);

- Bahwa oleh karena PT. Kencana Multimas Jayatama sudah mengembalikan uang kepada 6 (enam) orang *customer* (pelanggan) yang telah menyetorkan uang kepada Terdakwa, sehingga PT. Kencana Multimas Jayatama mengalami kerugian sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Kencana Multimas Jayatama sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. Kencana Multimas Jayatama akan tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian tersebut sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Moh. Muslih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan permohonan izin pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diajukan oleh Saksi kepada PT. Kencana Multimas Jayatama yang dilayani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan izin pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram kepada PT. Kencana Multimas Jayatama melalui Terdakwa sekitar bulan Maret 2023;

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk mengurus izin pangkalan tersebut adalah berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Desa dan uang pendaftaran sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan telah dibuatkan kuitansi sebagai tanda terima penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan memberikan fasilitas berupa APAR (Alat Pemadam Api Ringan), timbangan 15 (lima belas) kilogram dan plang atau papan nama;
- Bahwa setelah Saksi membayar uang pendaftaran kepada Terdakwa, Saksi telah diberi alat berupa APAR (Alat Pemadam Api Ringan), timbangan 15 (lima belas) kilogram dan plang atau papan nama oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini, Saksi belum menerima izin pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sehingga Saksi dan teman-teman yang lain mengadu kepada PT. Kencana Multimas Jayatama dan setelah melakukan aduan tersebut, seluruh uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa telah dikembalikan oleh PT. Kencana Multimas Jayatama;
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi mengalami kerugian karena uang Saksi sudah dikembalikan oleh perusahaan sehingga yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah PT. Kencana Multimas Jayatama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), timbangan 15 (lima belas) kilogram dan plang atau papan nama tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Imam Sayuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan permohonan izin pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diajukan oleh Saksi kepada PT. Kencana Multimas Jayatama melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membayar sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pembayaran pendaftaran izin pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dalam bentuk uang *cash* (tunai) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2022 dan yang kedua dalam bentuk transfer sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 April 2023;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk membayar uang pendaftaran sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk permohonan izin pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sehingga Saksi membayar kepada Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah pengurus di kantor PT. Kencana Multimas Jayatama, di mana setelah Saksi beberapa kali datang ke kantor PT. Kencana Multimas Jayatama, Terdakwa yang selalu melayani pendaftaran untuk pembukaan pangkalan gas elpiji;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan mengirimkan 60 (enam puluh) tabung gas, setelah Saksi membayar lunas uang pendaftaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan barang kelengkapan pangkalan yang dijanjikan oleh Terdakwa, walaupun Terdakwa sudah membayar lunas uang pendaftaran kepada Terdakwa;
- Bahwa izin pembukaan pangkalan gas elpiji yang Saksi ajukan kepada PT. Kencana Multimas Jayatama melalui Terdakwa belum terbit sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa oleh karena lama tidak ada kabar sehingga Saksi menelepon teman-teman yang lain dan teman-teman Saksi menyuruh Saksi untuk datang ke kantor agar permasalahan menjadi jelas, ketika Saksi mendatangi kantor PT. Kencana Multimas Jayatama, ternyata teman-teman sudah berkumpul, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di kantor PT. Kencana Multimas Jayatama dan sudah digantikan dengan orang lain;
- Bahwa saat Saksi datang ke kantor PT. Kencana Multimas Jayatama, kemudian Saksi didata oleh pihak perusahaan;
- Bahwa selain menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa juga membawa 27 (dua puluh tujuh) tabung gas elpiji milik Saksi, kemudian 27 (dua puluh tujuh) tabung gas elpiji tersebut sudah Saksi temukan dan sudah Saksi bawa pulang;
- Bahwa uang yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) telah diganti penuh oleh perusahaan, sehingga Saksi sudah tidak lagi mengalami kerugian dan yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah PT. Kencana Multimas Jayatama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

5. Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan permohonan izin pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diajukan oleh Saksi kepada PT. Kencana Multimas Jayatama melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendaftar pangkalan gas LPG 3 Kg di PT. Kencana Multimas Jayatama yang saat itu dilayani oleh Terdakwa, kemudian dijanjikan untuk persyaratan berupa fotokopi KTP, KK, SKU dan ada pembayaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan mendapatkan 60 (enam puluh) tabung gas LPG, plang/plakat Pangkalan, timbangan dan APAR;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pertama sekitar Bulan April tahun 2022 saksi setor ke Rekening Terdakwa sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar bulan Januari 2023 saksi bayar sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara *cash* (tunai) namun tidak diberikan kuitansi maupun stempel dan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menagih sisa kekurangan pembayaran pangkalan tersebut;
- Bahwa untuk tabung LPG karena Saksi awalnya baru membayar setengah atau 50 (lima puluh) persen dari total pembayaran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka terdakwa mengirimkan tabung gas LPG sebanyak 40 (empat puluh) tabung beserta isi kemudian APAR dan timbangan;
- Bahwa 40 (empat puluh) tabung beserta isi kemudian sekitar bulan November 2022 diambil sebanyak 13 (tiga belas) buah sehingga tersisa 27 (dua puluh tujuh) tabung dan untuk 27 tabung tersebut nilainya kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sempat jualan 2 (dua) kali ada pengiriman 2 (dua) kali kerumah Saksi yang pertama pada saat pengantaran beserta rabungnya kemudian yang kedua diisi lagi sekitar seminggu kemudian tabung diambil dan setelah itu tidak ada lagi transaksi;
- Bahwa Saksi juga diberi Plakat/plang papan nama ijin pangkalan dan setelah tidak ada pengiriman lagi yang disampaikan adalah karena ada beberapa kendala di kantor namun pelunasan ditagih terus oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi datang ke kantor PT. Kencana Multimas Jayatama ternyata izin pangkalan yang diberikan Terdakwa adalah palsu;

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh pihak perusahaan kemudian telah diganti sebesar Rp19.530.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perhitungan jumlah uang yang telah saksi bayarkan dikurangi nilai tabung sebanyak 13 (tiga belas) tabung yang masih berada dirumah Saksi sehingga tersisa sejumlah tersebut yang dibayar perusahaan;
- Bahwa uang yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa telah diganti oleh perusahaan, sehingga Saksi sudah tidak lagi mengalami kerugian dan yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah PT. Kencana Multimas Jayatama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 6. Saksi Nur Kotibin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan permohonan izin pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diajukan oleh Saksi kepada PT. Kencana Multimas Jayatama melalui Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendaftar pangkalan gas LPG 3 Kg di PT. Kencana Multimas Jayatama yang saat itu dilayani oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa datang kerumah saksi untuk menawari jadi pangkalan saat itu terdakwa mengaku kerja di PT. Kencana Multimas Jayatama namun saksi tidak percaya begitu saja sehingga saksi tanya kantornya dimana dan saksi datang ke Kantor PT. Kencana Multimas Jayatama dan benar Terdakwa kerja disana kemudian saksi mendaftar dan setelah itu saksi disuruh membayar sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) namun Saksi tidak membayarnya karena setelah saksi tanya-tanya untuk ijin pangkalan tersebut adalah tidak bayar, akhirnya kurang lebih setelah 2 (dua) bulan, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan membawa plakat/plang papan nama, APAR dan timbangan dan mengatakan ijinnya sudah turun dan minta saksi membayar sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan disertai ucapan kapan-kapan kalau membayarnya;
 - Bahwa saksi sudah mengajukan permohonan ijin pangkalan dan sudah saksi tanda tangani kemudian saksi disuruh membayar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta)tapi saksi tidak membayarnya namun tiba-tiba didatangi Terdakwa sambil membawa perlengkapan pangkalan;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akhirnya membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran pertama dan setelah pengiriman kedua setelah akhir bulan saksi diminta membayar dan kemudian saksi bayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah saksi bayar adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi diberi timbangan, Plakat dan APAR oleh terdakwa sedangkan tabung LPG saksi tidak dapat dari terdakwa;
- Bahwa yang ditawarkan terdakwa adalah benar karena ijin saksi sudah terbit atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang saksi bayarkan tidak disetorkan seluruhnya ke PT. Kencana Multimas Jayatama karena uang saksi setorkan melalui rekening terdakwa ke rekening BNI dan BRI dan saksi juga tidak diberi kwitansi;
- Bahwa usaha saksi sampai saat ini masih beroperasi;
- Bahwa uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah dikembalikan seluruhnya oleh Perusahaan sehingga saksi sudah tidak mengalami kerugian;
- Bahwa uang yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa telah diganti oleh perusahaan, sehingga Saksi sudah tidak lagi mengalami kerugian dan yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah PT. Kencana Multimas Jayatama;
- Bahwa barang berupa APAR, Timbangan, Plang/plakat yang diberikan terdakwa kepada saksi, tidak saksi ketahui diperoleh/diambil Terdakwa dari mana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Supriyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan permohonan izin pembukaan pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diajukan oleh Saksi kepada PT. Kencana Multimas Jayatama melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi mendaftar pangkalan gas LPG 3 Kg di PT. Kencana Multimas Jayatama yang saat itu bertemu langsung dengan Terdakwa dan saat itu yang disampaikan Terdakwa syaratnya berupa Copy KK, KTP, SKU dari Desa, dan uang pendaftaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan dijanjikan akan diberikan Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 60 (enam puluh)

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



Tabung, APAR, Timbangan dan papan Plang nama;

- Bahwa saksi sudah membayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada 18 Agustus 2022 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan pembayaran yang kedua pada tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang-barang dikirim;
 - Bahwa setelah menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian saksi diberikan Tabung Gas LPG sebanyak 60 (enam puluh) buah, APAR, Timbangan dan Plang/papan nama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai barang-barang yang telah diserahkan Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa Barang-barang berupa tabung Gas LPG, APAR, Timbangan dan Plang papan nama yang diberikan Terdakwa, saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di kantor PT. Kencana Multimas Jayatama sebagai Kepala Kantor ;
 - Bahwa setelah saksi membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa hingga saat ini ijin pangkalan yang saksi ajukan belum keluar juga;
 - Bahwa dengan tidak keluarnya ijin pangkalan kemudian pihak PT. Kencana Multimas Jayatama mengembalikan uang yang telah saksi bayarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diperhitungkan dengan nilai barang-barang yang telah saksi terima dari Terdakwa sehingga dengan demikian seluruh uang yang telah saksi bayarkan kepada Terdakwa telah dikembalikan seluruhnya oleh PT. Kencana Multimas Jayatama;
 - Bahwa saksi bisa kenal Terdakwa awalnya lewat internet sehingga kemudian saksi mencoba mendaftar melalui Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
8. Saksi Bayu Dwi Harmoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan permohonan izin pembukaan pangkalan

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diajukan oleh Saksi kepada PT. Kencana Multimas Jayatama melalui Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendaftar pangkalan gas LPG 3 Kg melalui terdakwa dan saksi datang bersama ayah saksi yang bernama Jumiran;
- Bahwa pendaftaran jadi dilaksanakan dengan atas nama Jumiran yaitu nama orang tua saksi dan saksi tidak menggunakan nama sendiri pada saat pendaftaran tersebut karena saat itu saksi baru pulang kampung dan KTP saksi masih di Bekasi sehingga tidak bisa untuk mendaftar;
- Bahwa pembayaran saksi lakukan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali degnan rincian pertama sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan semua pembayaran tersebut diterima Terdakwa dan pemayaran saksi lakukan secara Cash dan Transfer;
- Bahwa pembayaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah ditentukan oleh terdakwa dan oleh Terdakwa dengan pembayaran tersebut adalah merupakan biaya pendaftaran dan nanti akan diberikan kelengkapan pangkalan berupa APAR, Timbangan, Plang Pangkalan dan Tabung gas LPG 3 KG beserta isi sebanyak 60 (enam puluh) tabung ;
- Bahwa awalnya barang-barang yang dijanjikan diserahkan Terdakwa kepada saksi, yang mana awalnya saksi mendapat Tabung gas LPG sebanyak 50 (lima puluh) Tabung kemudian yang kedua mendapat 10 (sepuluh) Tabung namun untuk yang kedua tabung yang diberikan tanpa isi;
- Bahwa selain Tabung gas LPG sakis juga mendapatkan APAR, Timbangan dan Plang papan nama;
- Bahwa untuk ijin pangkalan juga sudah keluar, sehingga sebenarnya saksi tidak ada keluhan kepada PT. Kencana Multimas Jayatama namun dari pihak PT kemudian mengambil Tabung gas dari tempat saksi sebanyak 60 (enam puluh) tabung sehingga kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada pihak PT dan oleh Pihak PT kemudian semua uang yang telah saksi bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diganti seluruhnya oleh PT. Kencana Multimas Jayatama;
- Bahwa waktu pembayaran saksi lakukan pertama tanggal 12 September 2022, kedua tanggal 11 Maret 2023 dan yang ketiga saksi bayarkan secara ransfer pada tanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Kencana Multimas Jayatama dan saksi pernah datang ke Kantor PT. Kencana Multimas Jayatama tersebut;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Kencana Multimas Jayatama sebagai kepala kantor wilayah Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala kantor di PT. Kencana Multimas Jayatama bertugas untuk mencari pangkalan baru agar kantor beroperasi, melakukan pendekatan ke Pertamina, melakukan penagihan transport fee dan membuat laporan-laporan, tugas utama Terdakwa adalah menawarkan kepada orang-orang untuk membuka izin pangkalan gas elpiji baru, di mana Terdakwa sudah mulai mencari pembukaan pangkalan gas elpiji baru sejak Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala kantor menerima gaji dari PT. Kencana Multimas Jayatama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sudah ada sebanyak 11 (sebelas) orang yang mendaftar untuk izin membuka pangkalan gas elpiji baru kepada Terdakwa di kantor PT. Kencana Multimas Jayatama bertempat di Jalan Bulusari, RT01/III, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, yang mana syarat administrasi untuk izin membuka pangkalan baru adalah menyiapkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Desa, nomor titik koordinat dan foto lokasi, apabila surat-surat tersebut sudah lengkap, kemudian Terdakwa akan mengirimkan surat-surat tersebut ke Pertamina, untuk selanjutnya menunggu verifikasi dari pihak Pertamina, apabila Pertamina menyetujuinya maka Pemohon harus melengkapi persyaratan kedua berupa foto Pemohon dan papan nama serta membuka rekening BNI untuk dikirim ke Pertamina dan setelahnya Pertamina akan mengeluarkan nomor registrasi;
- Bahwa Terdakwa meminta biaya pendaftaran untuk permohonan izin membuka pangkalan gas elpiji baru sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang atau Pemohon;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari 6 (enam) orang Pemohon yang mengajukan permohonan izin membuka pangkalan gas elpiji baru dengan total uang sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian setoran sebagai berikut:
 1. Jumiran atau Saksi Bayu Dwi Harmoko sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



2. Saksi Nur Kotibin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Saksi Supriyo sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Saksi Moh. Muslih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Saksi Imam Sayuti sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta ruipah);
 6. Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang pendaftaran yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Terdakwa untuk permohonan izin membuka pangkalan gas elpiji baru, selanjutnya Terdakwa setorkan kepada PT. Kencana Multimas Jayatama;
 - Bahwa Uang pendaftaran yang dibayarkan oleh Pemohon digunakan untuk biaya mengurus izin ke Pertamina dan pembelian barang-barang untuk pembukaan pangkalan gas elpiji baru berupa 60 (enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, 1 (satu) buah plang/papan nama, 1 (satu) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram;
 - Bahwa Barang-barang yang sudah Terdakwa serahkan kepada 5 (lima) orang Pemohon untuk kepentingan pembukaan pangkalan gas elpiji baru berupa 160 (seratus enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 5 (lima) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram, 5 (lima) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram dan 4 (empat) buah plang atau papan nama pangkalan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Jumiran atau Saksi Bayu Dwi Harmoko menerima 60 (enam puluh) tabung gas beserta isinya, 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp12.711.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
 2. Saksi Nur Kotibin menerima 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);
 3. Saksi Supriyo menerima 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp12.711.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
 4. Saksi Moh. Muslih menerima 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

5. Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi menerima 40 (empat puluh) tabung gas beserta isinya, 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp8.709.000,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang sudah Terdakwa serahkan kepada 5 (lima) orang Pemohon untuk kepentingan pembukaan pangkalan gas elpiji baru berupa 160 (seratus enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 5 (lima) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram, 5 (lima) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram dan 4 (empat) buah plang atau papan nama pangkalan adalah milik PT. Kencana Multimas Jayatama dengan nilai total keseluruhan barang sebesar Rp35.191.000,00 (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pendaftaran yang telah dibayarkan oleh 6 (enam) orang Pemohon yang mengajukan permohonan izin membuka pangkalan gas elpiji baru dengan total uang sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. Kencana Multimas Jayatama;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar barang-barang milik PT. Kencana Multimas Jayatama yang telah Terdakwa serahkan kepada 5 (lima) orang Pemohon untuk pembukaan pangkalan gas elpiji baru;
- Bahwa Uang sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima dari 6 (enam) orang Pemohon tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada PT. Kencana Multimas Jayatama untuk melakukan pemotongan pada gaji Terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami PT. Kencana Multimas Jayatama akan tetapi tidak disetujui, sehingga Terdakwa mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Kencana Multimas Jayatama;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar slip gaji atas nama penerima IIS ANGGUNAWAN;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran dari customer kepada IIS ANGGUNAWAN;
- 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi dari PT. KENCANA MULTIMAS JAYATAMA kepada customer;
- 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BNI 1669865468 a.n. MOH MUSLIH periode 01-05-2023 s/d 31-05-2023;
- 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BNI 0552635545 a.n. IMAM SAYUTI periode 01-05-2023 s/d 05-05-2023;
- 1 (satu) bendel cetak rekening koran Bank BNI 12523594131 a.n. WAWAN HARIYANTO periode 01-04-2023 s/d 10-04-2023;
- 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BNI 1632541149 a.n. NUR KOTIBIN periode 01-03-2023 s/d 31-03-2023;
- 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BRI 057701008178501 a.n. NUR KOTIBIN periode 01-03-2023 s/d 31-03-2023;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pendaftaran pangkalan LPG 3 kg sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi ganti rugi dari PT. Kencana Multimatas Jayatama sejumlah Rp19.597.300,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BNI 1688612662 a.n. LUTFI ATQURBI AGUNG ROHADI periode 01-05-2023 s/d 31-05-2023;
- 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank BNI 1635743969 a.n. SUPRIYO periode 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank BNI 1635743969 a.n. SUPRIYO periode 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank MANDIRI 1430027550928 a.n. BAYU DWI HARMOKO periode 11 Maret 2023 sampai dengan 11 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening BNI 0291414666 a.n. BAYU DWI HARMOKO periode 30 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar cetak rekening koran bank BNI 1631620293 a.n. JUMIRAN periode 02-05-2023 s/d 2-05-2023;
- 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank BNI 2881002001 a.n. IIS ANGGUNAWAN periode Februari 27 Februari 2023 s.d. 3 Juli 2023;
- 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank MANDIRI 1800010572115 a.n. IIS ANGGUNAWAN periode Januari 2022 s.d. 30 Mei 2023;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371 7609 1020 9971;
- 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032 9848 2592 9650;

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160 (seratus enam puluh) tabung gas LPG isi 3 (tiga) kilogram;
- 5 (lima) timbangan 15 (lima belas) kilogram;
- 5 (lima) tabung APAR 3 (tiga) kilogram;
- 4 (empat) papan nama/plang pangkalan gas LPG 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Kencana Multimas Jayatama sebagai kepala kantor sejak tahun 2021, yang mana Terdakwa menerima gaji dari PT. Kencana Multimas Jayatama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala kantor di PT. Kencana Multimas Jayatama bertugas untuk mengurus izin pembukaan pangkalan gas elpiji baru, menjalin hubungan dengan Pertamina, melakukan penagihan transport fee dan membuat laporan-laporan;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2023 bertempat di kantor PT. Kencana Multimas Jayatama di Jalan Bulusari, RT01/III, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa sudah menerima 6 (enam) orang Pemohon untuk permohonan izin pembukaan pangkalan gas elpiji baru yaitu Jumiran atau Saksi Bayu Dwi Harmoko, Saksi Nur Kotibin, Saksi Supriyo, Saksi Moh. Muslih, Saksi Imam Sayuti dan Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang pendaftaran dari 6 (enam) orang Pemohon yang mengajukan permohonan izin membuka pangkalan gas elpiji baru dengan total uang sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian setoran yaitu Jumiran atau Saksi Bayu Dwi Harmoko sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Nur Kotibin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi Supriyo sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Moh. Muslih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Imam Sayuti sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang pendaftaran yang dibayarkan oleh 6 (enam) orang Pemohon digunakan untuk biaya mengurus izin ke Pertamina dan pembelian barang-barang untuk pembukaan pangkalan gas elpiji baru berupa 60 (enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, 1 (satu) buah plang/papan nama, 1 (satu) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 160 (seratus enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 5 (lima) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram, 5 (lima) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram dan 4 (empat) buah plang atau papan nama pangkalan kepada 5 (lima) orang Pemohon untuk kepentingan pembukaan pangkalan gas elpiji baru, dengan rincian yakni Jumiran atau Saksi Bayu Dwi Harmoko menerima 60 (enam puluh) tabung gas beserta isinya, 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp12.711.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), Saksi Nur Kotibin menerima 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah), Saksi Supriyo menerima 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp12.711.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), Saksi Moh. Muslih menerima 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi menerima 40 (empat puluh) tabung gas beserta isinya, 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp8.709.000,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang sudah Terdakwa serahkan kepada 5 (lima) orang Pemohon untuk kepentingan pembukaan pangkalan gas elpiji baru berupa 160 (seratus enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 5 (lima) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram, 5 (lima) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram dan 4 (empat) buah plang atau papan nama pangkalan adalah milik PT. Kencana Multimas Jayatama dengan nilai total keseluruhan barang sejumlah Rp35.191.000,00 (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang pendaftaran yang telah diterima oleh Terdakwa dari 6 (enam) orang Pemohon yang mengajukan permohonan izin membuka pangkalan gas elpiji baru dengan total uang sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. Kencana Multimas Jayatama, yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa kepada

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



PT. Kencana Multimas Jayatama, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang untuk pembelian 160 (seratus enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 5 (lima) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram, 5 (lima) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram dan 4 (empat) buah plang atau papan nama pangkalan yang merupakan barang-barang milik PT. Kencana Multimas Jayatama dengan nilai total keseluruhan barang sejumlah Rp35.191.000,00 (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. Kencana Multimas Jayatama mengembalikan uang kepada 6 (enam) orang Pemohon yang telah disetorkan kepada Terdakwa setelah dikurangi dengan harga barang dan peralatan yang telah diterima para 5 (lima) orang Pemohon, sehingga PT. Kencana Multimas Jayatama mengalami kerugian sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana



dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa IIS ANGGUNAWAN adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dalam MvT mengenai pembentukan pasal 372 KUHP menerangkan bahwa "memiliki" adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaan adalah ia melakukan suatu perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum hanyalah pemilik sajarah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya (Vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.72);

Menimbang bahwa senada dengan itu dalam yurisprudensi disebutkan bahwa "memiliki suatu benda" berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (Vide Putusan MARI tanggal 11 Agustus 1959 Nomor 69 K/Kr/1969, Putusan MARI tanggal 19 September 1970 Nomor 123 K/Sip/1970);

Menimbang bahwa dari pengertian memiliki sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa "perbuatan memiliki" adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang bahwa menurut Adam Chazawi, "suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang" apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain (Vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 78);

Menimbang bahwa dalam Arrest HR tanggal 25 Juni 1945 ditentukan bahwa "menguasai benda" berarti bahwa petindak berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu. Keadaan ini tidak terdapat pada benda secara melawan hukum setelah membuka secara paksa terhadap peti itu adalah pencurian, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan. Dan dalam Arrest HR tanggal 14 April 1913 dinyatakan bahwa "benda yang ada dalam kekuasaannya" adalah benda yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuainya sendiri secara pribadi atau orang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda itu disimpan atau dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan benda itu untuknya;

Menimbang bahwa benda berada dalam kekuasaan dalam praktik diartikan juga termasuk benda yang dikuasai pelaku itu sendiri maupun yang olehnya dipercayakan pada orang lain;

Menimbang bahwa yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Kencana Multimas Jayatama sebagai kepala kantor yang bertugas mengurus izin pembukaan pangkalan gas elpiji baru, Terdakwa telah menerima 6 (enam) orang Pemohon untuk permohonan izin pembukaan pangkalan gas elpiji baru yaitu Jumiran atau Saksi Bayu Dwi Harmoko, Saksi Nur Kotibin, Saksi Supriyo, Saksi Moh. Muslih, Saksi Imam Sayuti dan Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2023 bertempat di kantor PT. Kencana Multimas Jayatama di Jalan Bulusari, RT01/III, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang pendaftaran dari 6 (enam) orang Pemohon yang mengajukan permohonan izin membuka pangkalan gas elpiji baru dengan total uang sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian setoran yaitu Jumiran atau Saksi Bayu Dwi Harmoko sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Nur Kotibin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi Supriyo sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Moh. Muslih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Imam Sayuti sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta ruipah) dan Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang pendaftaran yang dibayarkan oleh 6 (enam) orang Pemohon digunakan untuk biaya mengurus izin ke Pertamina dan pembelian barang-barang untuk pembukaan pangkalan gas elpiji baru berupa 60 (enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, 1 (satu) buah plang/papan nama, 1 (satu) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram, selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan 160 (seratus

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 5 (lima) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram, 5 (lima) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram dan 4 (empat) buah plang atau papan nama pangkalan kepada 5 (lima) orang Pemohon untuk kepentingan pembukaan pangkalan gas elpiji baru, dengan rincian yakni Jumiran atau Saksi Bayu Dwi Harmoko menerima 60 (enam puluh) tabung gas beserta isinya, 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp12.711.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), Saksi Nur Kotibin menerima 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah), Saksi Supriyo menerima 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp12.711.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), Saksi Moh. Muslih menerima 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi menerima 40 (empat puluh) tabung gas beserta isinya, 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp8.709.000,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), yang mana barang-barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada kepada 5 (lima) orang Pemohon untuk kepentingan pembukaan pangkalan gas elpiji baru adalah milik PT. Kencana Multimas Jayatama dengan nilai total keseluruhan barang sejumlah Rp35.191.000,00 (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang untuk pembelian 160 (seratus enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 5 (lima) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram, 5 (lima) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram dan 4 (empat) buah plang atau papan nama pangkalan yang merupakan barang-barang milik PT. Kencana Multimas Jayatama dengan nilai total keseluruhan barang sejumlah Rp35.191.000,00 (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan juga Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang pendaftaran yang telah diterima oleh Terdakwa dari 6 (enam) orang Pemohon yang mengajukan permohonan izin membuka pangkalan gas elpiji baru dengan total uang sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kencana Multimas Jayatama melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang mengakibatkan PT. Kencana Multimas Jayatama mengembalikan uang kepada 6 (enam) orang Pemohon yang telah disetorkan kepada Terdakwa setelah dikurangi dengan harga barang dan peralatan yang telah diterima para 5 (lima) orang Pemohon, sehingga PT. Kencana Multimas Jayatama mengalami kerugian sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Kencana Multimas Jayatama sejak tahun 2021 menjabat sebagai kepala kantor, yang mana Terdakwa bertugas untuk mengurus izin pembukaan pangkalan gas elpiji baru, menjalin hubungan dengan Pertamina, melakukan penagihan transport fee dan membuat laporan-laporan serta Terdakwa menerima gaji setiap bulan dari PT. Kencana Multimas Jayatama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2023, Terdakwa telah menerima 6 (enam) orang Pemohon untuk permohonan izin pembukaan pangkalan gas elpiji baru yaitu Jumiran atau Saksi Bayu Dwi Harmoko, Saksi Nur Kotibin, Saksi Supriyo, Saksi Moh. Muslih, Saksi Imam Sayuti dan Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi, yang mana Terdakwa telah menerima uang pendaftaran dari 6 (enam) orang Pemohon tersebut dengan total uang sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa telah menyerahkan barang-barang milik PT. Kencana Multimas Jayatama berupa 160 (seratus enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 5 (lima) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram, 5 (lima) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram dan 4 (empat) buah plang atau papan nama pangkalan yang kepada 5 (lima) orang Pemohon untuk kepentingan pembukaan pangkalan gas elpiji baru, dengan rincian yakni Jumiran atau Saksi Bayu Dwi Harmoko menerima 60 (enam puluh) tabung gas beserta isinya, 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp12.711.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), Saksi Nur Kotibin

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



menerima 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah), Saksi Supriyo menerima 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp12.711.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), Saksi Moh. Muslih menerima 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi menerima 40 (empat puluh) tabung gas beserta isinya, 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp8.709.000,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang kepada PT. Kencana Multimas Jayatama untuk pembelian barang-barang milik PT. Kencana Multimas Jayatama dengan nilai total keseluruhan barang seharga Rp35.191.000,00 (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Kencana Multimas Jayatama sebagai kepala kantor yang bertugas mengurus izin pembukaan pangkalan gas elpiji baru, sejak periode bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2023 bertempat di kantor PT. Kencana Multimas Jayatama di Jalan Bulusari, RT01/III, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah menerima 6 (enam) orang Pemohon untuk permohonan izin pembukaan pangkalan gas elpiji baru yaitu Jumiran atau Saksi Bayu Dwi Harmoko, Saksi Nur Kotibin, Saksi Supriyo, Saksi Moh. Muslih, Saksi Imam Sayuti dan Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi, kemudian Terdakwa telah menerima uang pendaftaran dari 6 (enam) orang Pemohon yang mengajukan permohonan izin membuka pangkalan gas elpiji baru dengan total uang sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian setoran yaitu Jumiran atau Saksi Bayu Dwi Harmoko sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Nur Kotibin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi Supriyo sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), Saksi Moh. Muslih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Imam Sayuti sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang pendaftaran yang dibayarkan oleh 6 (enam) orang Pemohon digunakan untuk biaya mengurus izin ke Pertamina dan pembelian barang-barang untuk pembukaan pangkalan gas elpiji baru berupa 60 (enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, 1 (satu) buah plang/papan nama, 1 (satu) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram, selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan 160 (seratus enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 5 (lima) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram, 5 (lima) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram dan 4 (empat) buah plang atau papan nama pangkalan kepada 5 (lima) orang Pemohon untuk kepentingan pembukaan pangkalan gas elpiji baru, dengan rincian yakni Jumiran atau Saksi Bayu Dwi Harmoko menerima 60 (enam puluh) tabung gas beserta isinya, 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp12.711.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), Saksi Nur Kotibin menerima 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah), Saksi Supriyo menerima 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp12.711.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), Saksi Moh. Muslih menerima 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Lutfi Atqurbi Agung Rohadi menerima 40 (empat puluh) tabung gas beserta isinya, 1 (satu) buah plang atau papan, 1 (satu) unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram, dengan total nilai barang sejumlah Rp8.709.000,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), yang mana barang-barang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada 5 (lima) orang Pemohon untuk kepentingan pembukaan pangkalan gas elpiji baru adalah milik PT. Kencana Multimas Jayatama dengan nilai total keseluruhan barang sejumlah Rp35.191.000,00 (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang untuk pembelian 160 (seratus enam puluh) tabung gas 3 (tiga) kilogram beserta isinya, 5 (lima) tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) seberat 3 (tiga) kilogram, 5 (lima) unit timbangan 15 (lima belas) kilogram dan 4 (empat) buah plang atau papan nama pangkalan yang merupakan barang-barang milik PT. Kencana Multimas Jayatama dengan nilai total keseluruhan barang sejumlah Rp35.191.000,00 (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan juga Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang pendaftaran yang telah diterima oleh Terdakwa dari 6 (enam) orang Pemohon yang mengajukan permohonan izin membuka pangkalan gas elpiji baru dengan total uang sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. Kencana Multimas Jayatama melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang mengakibatkan PT. Kencana Multimas Jayatama mengembalikan uang kepada 6 (enam) orang Pemohon yang telah disetorkan kepada Terdakwa setelah dikurangi dengan harga barang dan peralatan yang telah diterima para 5 (lima) orang Pemohon, sehingga PT. Kencana Multimas Jayatama mengalami kerugian sejumlah Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidairr tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 6 (enam) lembar slip gaji atas nama penerima IIS ANGGUNAWAN, 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran dari customer kepada IIS ANGGUNAWAN, 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi dari PT. KENCANA MULTIMAS JAYATAMA kepada customer, 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BNI 1669865468 a.n. MOH MUSLIH periode 01-05-2023 s/d 31-05-2023, 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BNI 0552635545 a.n. IMAM SAYUTI periode 01-05-2023 s/d 05-05-2023, 1 (satu) bendel cetak rekening koran Bank BNI 12523594131 a.n. WAWAN HARIYANTO periode 01-04-2023 s/d 10-04-2023, 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BNI 1632541149 a.n. NUR KOTIBIN periode 01-03-2023 s/d 31-03-2023, 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BRI 057701008178501 a.n. NUR KOTIBIN periode 01-03-2023 s/d 31-03-2023, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pendaftaran pangkalan LPG 3 kg sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi ganti rugi dari PT. Kencana Multimas Jayatama sejumlah Rp19.597.300,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BNI 1688612662 a.n. LUTFI ATQURBI AGUNG ROHADI periode 01-05-2023 s/d 31-05-2023, 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank BNI 1635743969 a.n. SUPRIYO periode 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank BNI 1635743969 a.n. SUPRIYO periode 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023, 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank MANDIRI 1430027550928 a.n. BAYU DWI HARMOKO periode 11 Maret 2023 sampai dengan 11 Maret 2023, 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening BNI 0291414666 a.n. BAYU DWI HARMOKO periode 30 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023, 1 (satu) lembar cetak rekening koran bank BNI 1631620293 a.n. JUMIRAN periode 02-05-2023 s/d 2-05-2023, 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank BNI 2881002001 a.n. IIS ANGGUNAWAN periode Februari 27 Februari 2023 s.d. 3 Juli 2023, 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank MANDIRI 1800010572115 a.n. IIS ANGGUNAWAN periode Januari 2022 s.d. 30 Mei 2023, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371 7609 1020 9971, 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032 9848 2592 9650, 160 (seratus enam puluh) tabung gas LPG isi 3 (tiga) kilogram, 5 (lima) timbangan 15 (lima belas) kilogram, 5 (lima) tabung APAR 3 (tiga) kilogram dan 4 (empat) papan nama/plang pangkalan gas LPG 3 (tiga) kilogram, yang disita dari PT. Kencana Multimas Jayatama, maka dikembalikan kepada PT. Kencana Multimas Jayatama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Kencana Multimas Jayatama;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iis Anggunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar slip gaji atas nama penerima IIS ANGGUNAWAN;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran dari customer kepada IIS ANGGUNAWAN;
 - 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi dari PT. KENCANA MULTIMAS JAYATAMA kepada customer;
 - 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BNI 1669865468 a.n. MOH MUSLIH periode 01-05-2023 s/d 31-05-2023;
 - 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BNI 0552635545 a.n. IMAM SAYUTI periode 01-05-2023 s/d 05-05-2023;
 - 1 (satu) bendel cetak rekening koran Bank BNI 12523594131 a.n. WAWAN HARIYANTO periode 01-04-2023 s/d 10-04-2023;
 - 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BNI 1632541149 a.n. NUR KOTIBIN periode 01-03-2023 s/d 31-03-2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BRI 057701008178501 a.n. NUR KOTIBIN periode 01-03-2023 s/d 31-03-2023;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pendaftaran pangkalan LPG 3 kg sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi ganti rugi dari PT. Kencana Multimas Jayatama sejumlah Rp19.597.300,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank BNI 1688612662 a.n. LUTFI ATQURBI AGUNG ROHADI periode 01-05-2023 s/d 31-05-2023;
 - 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank BNI 1635743969 a.n. SUPRIYO periode 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank BNI 1635743969 a.n. SUPRIYO periode 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening Bank MANDIRI 1430027550928 a.n. BAYU DWI HARMOKO periode 11 Maret 2023 sampai dengan 11 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar bukti cetak rekening koran rekening BNI 0291414666 a.n. BAYU DWI HARMOKO periode 30 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar cetak rekening koran bank BNI 1631620293 a.n. JUMIRAN periode 02-05-2023 s/d 2-05-2023;
 - 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank BNI 2881002001 a.n. IIS ANGGUNAWAN periode Februari 27 Februari 2023 s.d. 3 Juli 2023;
 - 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank MANDIRI 1800010572115 a.n. IIS ANGGUNAWAN periode Januari 2022 s.d. 30 Mei 2023;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5371 7609 1020 9971;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 6032 9848 2592 9650;
 - 160 (seratus enam puluh) tabung gas LPG isi 3 (tiga) kilogram;
 - 5 (lima) timbangan 15 (lima belas) kilogram;
 - 5 (lima) tabung APAR 3 (tiga) kilogram;
 - 4 (empat) papan nama/plang pangkalan gas LPG 3 (tiga) kilogram;
- Dikembalikan kepada PT. Kencana Multimas Jayatama;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Mustikawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H. dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, dihadiri oleh I Made Endra Arianto W., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti

Ketut Suarsa, S.H., M.H.